

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas maka yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa harta warisan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa warisan antara para ahli waris:
 - a. Penguasaan harta warisan terhadap objek sengketa pokok.
 - b. Pengalihan hak harta warisan secara sepihak.
2. Alasan Putusan Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan penggugat:
 - a. Penggugat dan tergugat terbukti sebagai ahli waris
 - b. Objek sengketa terbukti sebagai harta warisan.
3. Alasan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri
 - a. Pengajuan banding sesuai tenggang waktu
 - b. Pengadilan Negeri salah dalam menetapkan objek sengketa
 - c. Objek Sengketa telah telah diserahkan oleh pewaris kepada tergugat
4. Alasan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi mengabulkan permohonan kasasi.
 - a. Pengajuan kasasi sesuai tenggang waktu
 - b. Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum.
 - c. Penggugat terbukti sebagai ahli waris yang sah.
 - d. Objek sengketa terbukti sebagai harta warisan

B. Saran

1. Kepada Penegak Hukum:

- Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi:

Sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum waris sehingga mengurangi kesalah pahaman Masyarakat terhadap pewarisan, pembagian harta warisan.

- Penegakan Hukum Yang Tegas

Tegakan Hukum secara adil tanpa memihak untuk menjaga kepercayaan public terhadap sistem hukum

2. Kepada Masyarakat

- Pembuatan Surat Wasiat

Membuat surat wasiat oleh sssssssssspewaris kepada para ahli waris berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlakusehingga menghindari sengketa antara para ahli waris di kemudian hari

- Komunikasi Keluarga

Diskusikan masalah warisan secara terbuka dalam keluarga agar mencegah konflik/sengketa di kemudian hari

- Penyelesaian Damai

Utamakan penyelesaian damai melalui mediasi atau kesepakatan bersama sebelum memilih jalur hukum.